



Diskresi Kepolisian Diluar Pengadilan dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pencurian oleh Anak dalam Keluarga

Dody Hendra

Magister Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia
dodyhendraaa@gmail.com

ABSTRACT

Constitution of the Republic Indonesia 1945 states that Indonesia is a state of law. It is affirmed that the Republic of Indonesia is based on law (rechstaat), not for power merely (machtstaat). Children are the next generation of the nation that must be protected by their rights, so that if there is a criminal act involving children, it should not end in a prison sentence but can be settled in a certain way outside the court. Based on the consideration, the author discusses this journal with the title "Discretion of Police outside the Court in the settlement of theft cases by children in the family". The problem of the study is about how the application and effectiveness of Police Discretion outside the Court in resolving theft cases by children in the family. In this research, the authors used legal research with an empirical juridical approach by using primary data sources obtained from interviews with National Police investigators and secondary data sources obtained by searching literature such as laws, books and legal dictionaries. The research method used isqualitative data analysis to obtain descriptive analytical data from the sources of data obtained. The conclusion is that there is no regulation which becomes the legal basis for the National Police to settle criminal cases by applying Restorative Justice approaches, especially in the crime of theft committed by child.

Keywords: Discretion, Court, Police, Theft, child

Copyright © 2020 JSH. All rights reserved.

1. Pendahuluan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan atas

kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Dalam menjalankan hukum, Negara perlu membentuk alat sebagai penegak hukum untuk menjalankan peraturan perundang - undangan. Dalam penegakan hukum di Indonesia secara kuantitas memang meningkat namun secara kualitas penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana umum belum mengalami peningkatan yang berarti, hal ini didasari salah satu faktor diskriminasi dalam penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya dan memiliki arti netral sehingga dampak positif atau negatif antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri (misalnya undang- undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada aksara manusia didalam pergaulan hidup.

Relevan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan².

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ³:

1. Memelihara ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan ke-3.

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum- Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, h. 55.

³ Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum, Kepolisian berwenang untuk⁴ :

1. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Penjelasan tindakan lain diatas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut⁵:

⁴ *Ibid* Pasal 16.

⁵ *Ibid*

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Apalagi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi negara yang berada langsung dibawah Presiden, diharapkan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme pada setiap pelaksanaan tugas. Terlebih lagi Kepolisian harus menghindari manakala Penyidik Polri bertindak hanya berdasarkan asumsi belaka. Berbagai alasan bisa digelar untuk menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat pada tugas polisi. Dalam kesehariannya, polisi senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ada. Kondisi ini dengan sendirinya membuat masyarakat lebih banyak bertemu dan berdialog dengan polisi dan sebaliknya. Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak lain karena tugas - tugas yang diembannya.

Tugas dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia selain sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Official*), seorang petugas polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (*Public Service*) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (*Order Maintenance Official*). Menurut Satjipto Raharjo, tugas terakhir itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi sebagaimana pendekatan tugas kepolisian secara universal. Keadaan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi seorang petugas polisi itu sendiri. Mereka akan lebih sering menemukan keadaan dimana aparat akan dicaci maki oleh masyarakat terutama ketika kepentingan masyarakat tersebut tidak dapat diakomodir oleh polisi. Karenanya diperlukan sebuah kemauan dan kemampuan kreatif dan inovatif untuk mendukung tugas kepolisian sebagai pelayan masyarakat. Benturan - benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang

kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian akan lebih sering dijumpai ketika polisi menjalankan tugas - tugasnya.

Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah Diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas polisi tersebut, namun demikian latar belakang penggunaannya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia⁶.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana seringkali menjadi dilema apabila pelaku tindak pidana yang melibatkan seorang anak, karena masa depan generasi bangsa ada pada anak, apabila permasalahan yang dilanjutkan maka akan mengurangi peluang anak untuk menggantikan sebagai pemimpin bangsa. Anak adalah generasi penerus pemimpin bangsa menjadi harapan dalam memajukan suatu negara. Untuk itu perlu dilakukan persiapan dalam pembentukan diri baik pendidikan formal melalui sekolah maupun pendidikan non formal melalui pendidikan agama guna membentuk kepribadian yang tangguh secara fisik, mental maupun sosial dan siap bersaing.

Perkembangan zaman yang kita hadapi saat ini, membuat perilaku anak seringkali berpengaruh dengan situasi lingkungannya baik disekolah maupun

⁶ Op.cit Pasal 18

pergaulannya sehari-hari. Pengaruh inilah yang perlu kita perhatikan agar tidak mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang bisa mengakibatkan konsekuensi hukum berupa pidana penjara yang akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Seringkali pengaruh pergaulan dengan teman yang bersifat konsumtif dalam memenuhi kebutuhan barang tertentu maupun hiburan yang merupakan salah satu faktor yang bisa membuat perilaku anak mengarah ke perbuatan tindak pidana pencurian baik keluarga sebagai korban maupun orang lain. Apabila seorang anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian, maka konsekuensinya berupa sanksi pidana penjara sebagai akibat dari perbuatannya. Selain pergaulan, terdapat faktor internal keluarga yang tidak harmonis juga sangat menentukan perilaku anak.

Terhadap permasalahan ini penulis melihat, apabila terhadap anak diberikan sanksi pidana penjara, maka generasi penerus yang diharapkan sebagai calon pemimpin bangsa tidak akan terwujud. Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan diskresi yang dilindungi undang-undang, untuk menghindari sanksi pidana penjara. Penulis mencoba meneliti untuk mencari solusi terhadap penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pencurian dalam keluarga dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, *Restorative Justice* dan Diversi, agar dapat diselesaikan tanpa proses peradilan dan sanksi yang diterapkan tidak mutlak harus berupa sanksi pidana penjara. Diversi bukan hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian namun aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Hakim juga memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversi diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Aspek perlindungan terhadap anak bukan hanya anak sebagai korban saja, tetapi meliputi anak sebagai pelaku tindak kejahatan khususnya terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga. Sanksi pidana penjara juga tidak selalu menjadi pilihan dalam mewujudkan keadilan, mengingat masa depan anak juga penting bagi besarnya suatu bangsa dan negara. Terhadap beberapa uraian

diatas, penulis mencoba melakukan kajian penerapan *Restorative Justice* berupa penyelesaian perkara pidana oleh anak dalam keluarga melalui diversifikasi yang dilakukan oleh kepolisian. Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum berperan sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam melaksanakan penegakan hukum aparat penegak hukum dituntut profesional, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Penulis mencoba menguraikan rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini tentang:

- a. Bagaimana pelaksanaan dan efektifitas Diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga?

2. Metode Penelitian

Secara ilmiah dalam penelitian dan penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan secara yuridis dan empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti dari tempat penelitian yakni salah satunya Penyidik Pembantu pada unit Reskrim Polsek Sekupang dan Ditreskrimum Polda Kepri dikarenakan obyek penelitian yang diteliti oleh penulis berdasarkan salah satu kasus yang terjadi Provinsi Kepulauan Riau.

Data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa bahan hukum primer yang terdiri dari sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak.
- (d) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak.
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
- (h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (k) Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolusion (ADR)*.

Dalam memperoleh data sekunder peneliti melakukan wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai

permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara langsung kepada penyidik Kepolisian sebagai salah satu contoh pada Polsek Sekupang.

3. Hasil Dan Pembahasan

Diskresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya, kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi⁷. Diskresi dalam prespektif hukum administrasi negara diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan, dalam hal peraturan Perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan adanya stagnasi pemerintah. Hukum Administrasi Negara mengatur tentang hubungan konkret antara pemerintah dengan masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Nomor 51 Tahun 2009 yang mana didalamnya mengatur tentang keseimbangan dalam penyelenggaraan negara untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat diarahkan pada pencegahan tanpa menimbulkan rasa takut untuk mengulanginya serta melakukan perubahan atau perbaikan baik secara yuridis maupun secara moral.

Penggabungan referensi UU HAN dan UU Hukum Acara Pidana serta Diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pencurian anak dalam keluarga adalah merupakan suatu hal yang tepat disamping memperhatikan masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana juga tidak melupakan landasan hukum yuridis yang digunakan dalam penyelesaian perkara. Penerapan penerapan integral yang memadukan penanggulangan tindak kejahatan dengan kebijakan

⁷ Kamus besar bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/diskresi> yang diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 Pukul 19.21 WIB.

perlindungan sosial dalam mendukung kesejahteraan sosial dikemukakan oleh Sudarto. Keterpaduan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak dalam keluarga seyogyanya dapat memposisikan penggunaan Hukum Acara Pidana sebagai alternatif terakhir dikarekan Hukum Acara Pidana memiliki fungsi subsider yakni dapat digunakan apabila upaya lainnya kurang membawa hasil yang memuaskan, namun apabila terpaksa digunakan sekiranya dapat diarahkan pada terciptanya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.


Penyelesaian perkara/ kasus tindak pidana merupakan salah satu tujuan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum terutama kepolisian. Pemberkasan Penyidik Kepolisian yang telah mendapatkan status P21 oleh Kejaksaan dan dinyatakan lengkap, akan dipersiapkan untuk dilakukan persidangan, hal tersebut menjadi target penyidik dalam penyelesaian kasus pada tahap penyelidikan. Namun khusus perkara tindak pidana umum ringan dengan pelaku adalah anak, penyidik merasa dilema apabila selalu diselesaikan dengan tujuan memberikan sanksi pidana penjara, hal ini akan membuat suatu *label/* tanda bahwa anak tersebut sebagai mantan narapidana sehingga anak akan sulit diterima kembali di masyarakat bila stigma itu melekat pada dirinya. Berdasarkan data dari Kepolisian bahwa penanganan perkara pidana tindak pidana umum semakin meningkat selama 2 Tahun terakhir, sebagaimana data yang didapatkan penulis dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polresta/ Polres jajaran Polda Kepulauan Riau Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut⁸:

Tabel. 1.1

Penanganan Kasus Kriminal Di Jajaran POLDA KEPRI

⁸ Data laporan kesatuan Polda Kepulauan Riau dalam rangka serah terima jabatan Kapolda Kepulauan Riau dari BRIGJEN POL Drs. ARMAN DEPARI kepada BRIGJEN POL Drs. SAM BUDIGUSDIAN, M.H. tanggal 13 Januari 2016 Hal.41.

NO	TAHUN PENANGANAN KASUS	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN KASUS (CC)	% PENYELESAIAN (CC)
1	TAHUN 2017	3064 Kasus	1596 Kasus	52%
2	TAHUN 2018	4623 Kasus	1668 Kasus	36%
JUMLAH		7687 Kasus	3264 Kasus	42%




Dari jumlah penanganan kasus diatas, terhadap Tindak Pidana Umum yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polresta/ Polres jajaran Polda Kepulauan Riau selama Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut⁹:

⁹ Data penanganan kasus Tindak Pidana Umum pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau tanggal 22 Maret 2017.


Tabel. 1.2

Kasus Kriminal yang Melibatkan anak Di Jajaran POLDA KEPRI

NO	TAHUN PENANGANAN KASUS	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN KASUS (CC)	% PENYELESAIAN (CC)
1	TAHUN 2017	5 Kasus	4 Kasus	80%
2	TAHUN 2018	9 Kasus	6 Kasus	67%
JUMLAH		14 Kasus	10 Kasus	71%



Sebagaimana data diatas bahwa jumlah tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 4 Kasus (80%) dari tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah ini:



Penerapan Diskresi Kepolisian diluar Pengadilan dalam menyelesaikan perkara pencurian oleh anak dalam keluarga diimplementasikan melalui proses diversifikasi melalui metode pendekatan *Restorative Justice*. Proses ini diberikan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar tidak seluruh perkara pidana oleh anak terhadap kasus pencurian dalam keluarga diselesaikan melalui proses persidangan dengan putusan pidana penjara. Namun proses ini tetap melalui mekanisme penyelidikan dan pemberkasan yang hasilnya tetap diputuskan sebagai proses penyelidikan dan penanganannya menggunakan dukungan anggaran belanja negara pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Penyidik di Polsek Sekupang Bripka Muzirwan Erwandi bahwa pada prinsipnya Polri memiliki kewenangan diskresi yang melekat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu pada pasal 18 berbunyi “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri namun hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dalam hal ini Penyidik Polri berupaya menggunakan kewenangannya melalui diskresi dengan metode pendekatan *Restorative Justice*, namun pelaksanaannya belum didukung dengan peraturan perundang - undangan sehingga Penyidik belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam memutuskan perdamaian pada perkara tindak pidana pencurian oleh anak dalam keluarga tanpa proses diversifikasi atau diselesaikan menggunakan metode kearifan lokal¹⁰.

Metode yang diatur oleh peraturan perundang - undangan yang mengimplementasikan pendekatan *Restorative Justice* terhadap perkara dimaksud diatur melalui suatu mekanisme yaitu diversifikasi. Mekanisme diversifikasi

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu Penyidik Polsek Sekupang Bripka Muzirwan Erwandi di Polsek Sekupang tanggal 28 Maret 2017 pukul 14.30 Wib.

dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk¹¹ :

1. Mencapai perdamaian antara anak dan korban;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam berbagai kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam keluarga, Penyidik Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dihadapkan pilihan yang cukup sulit karena harus membiarkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana penjara. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diupayakan oleh penyidik untuk dilakukan proses diversifikasi dengan menggunakan metode pendekatan *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya proses diversifikasi hanya bisa dilakukan 1 kali terhadap perbuatan yang sama atau bukan merupakan pengulangan perbuatan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berisi "Diversifikasi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana"¹².

Dalam hal ini, proses diversifikasi dengan melakukan metode pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya memiliki kesempatan 1 kali, hal ini membuat anak tidak memiliki peluang untuk memperbaiki kesalahannya. Berdasarkan teori ilmu hukum Progresif yang diajarkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yaitu¹³:

1. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi- institusi kenegaraan.

¹¹ Pasal 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² *Ibid*, Pasal 7

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 1-6.

2. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
3. Hukum menolak *status - quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
4. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
5. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
6. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
7. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.
8. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Berdasarkan teori ilmu hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo, pelaksanaan diversi yang hanya diberikan 1 kali tidak mencerminkan bahwa hukum itu pro rakyat dan pro keadilan serta tidak mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Aparat penegak hukum yang juga seorang manusia harus melihat sanksi pidana bukanlah alternatif yang baik dalam menerapkan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan hukum khususnya tindak pidana pencurian oleh anak dalam keluarga, namun lebih memikirkan aspek mental dan psikologis terhadap tumbuh dan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan melalui proses pemberkasan, penuntutan, persidangan dan berakhir dengan putusan pidana penjara serta ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan, karena hal tersebut bisa berdampak negatif pelaku (anak) pada putusnya hubungan keluarga, ketidakharmonisan keluarga, timbulnya rasa ketidakpercayaan, terbukanya peluang pengulangan tindak pidana yang sama dikarenakan stigma/ label sebagai eks. Narapidana serta berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dalam penanganan kasus dan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada.

Peran Kepolisian dalam menerapkan kewenangan diskresinya yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sudah bisa dijadikan solusi yang tepat dalam melaksanakan metode ADR (*Alternative Disbute Resolution*) lebih mengedepankan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta pemuka masyarakat lainnya untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan, hal ini didukung dengan program Kepolisian yaitu Polmas (Perpolisian Masyarakat) yang mengajak peran aktif Masyarakat dalam menjaga Ketertiban bangsa dan negara. Sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Official*), seorang petugas Polisi juga bertugas sebagai pelayan masyarakat (*Public Service*) serta sebagai petugas pemelihara ketertiban (*Order Maintenance Official*). Menurut Prof. Satjipto Raharjo, tugas terakhir itulah sebenarnya yang merupakan tugas terpenting bagi polisi sebagaimana pendekatan tugas kepolisian secara universal.

Menurut Prof. Muladi guna mencapai tujuan dan efektivitas dari sistem peradilan pidana tidak mudah karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu¹⁴:

- a. Efisiensi Kepolisian merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik;

¹⁴ DR. Marlina, S.H., M.Hum. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama: 2012, h.170

- b. Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni diatas batas kapasitasnya. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi input, menambah output dan mempersingkat waktu persidangan;
- c. Mengurangi beban penghuni lembaga pemasyarakatan atau dengan mempergunakan kemungkinan lain daripada pidana penjara;
- d. Mencegah terjadinya disparitas dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak diperlakukan tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap subsistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan yang akan menyukarkan pembinaan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menganalisa dan dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi (undang-undang/ peraturan perundang-undangan) yang menjadi dasar hukum bagi Polri berwenang untuk menyelesaikan perkara pidana dengan penerapan pendekatan keadilan *Restorative (Restorative Justice)*. Wewenang ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara- perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomis relatif kecil. walaupun sudah terdapat peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan Perma tersebut hanya berlaku di internal Mahkamah Agung RI.
2. Kurangnya sosialisasi dan persamaan persepsi aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat terkait pedoman pelaksanaan dan implementasi Diskresi Kepolisian dalam penyelesaian

perkara pencurian oleh anak dalam keluarga terutama melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Daftar Pustaka

Buku

- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum- Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001;
- DR. Marlina, S.H., M.Hum., Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama:2012;
- Topo Santoso, S.H., M.H., Eva Achyani Zulfa, S.H., Kriminologi; Depok, 2015, PT. Raja Grafindo Persada;
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Delik- Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, PT. Sinar Grafika; Jakarta, 2016;
- Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H., Adri Desasfuryanto, S.H., M.H., Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2016.

Undang- undang

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan anak;
- Undang- Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
- Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak;

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14
Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif
Dispute Resolution (ADR);

Keputusan Kapolri Nomor: Kep/972/X/2015 tanggal 6 Nopember
2015tentang Norma Indeks di lingkungan Polri;